

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini berbeda pada setiap peraturan perundang-undangannya. beberapa Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana dan ada yang menyatakan tidak. Pada dasarnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi apabila melakukan tindak pidana adalah pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan. Namun dalam beberapa peraturan perundang-undangan tidak mengatur jika denda tersebut dibayarkan oleh korporasi maka sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap korporasi tersebut. Kemudian formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih berorientasi kepada orang dan belum berorientasi kepada pembedaan terhadap korporasi itu sendiri karena tidak diatur secara khusus jenis pidana untuk korporasi serta tidak ada ketentuan pidana tambahan yang dapat memberikan efek jera bagi korporasi yang melakan tindak pidana.
2. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi pada masa yang akan datang pada dasarnya sudah dirumuskan melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) September

tahun 2019. Di dalam R-KUHP tersebut telah menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Kemudian sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana pokok berupa pidana denda. Apabila denda tidak dibayarkan oleh korporasi maka dapat dikenakan pidana pengganti dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi". Kemudian bagi korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan segala hak yang diperoleh oleh korporasi hingga pembubaran korporasi. Selain itu di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana September tahun 2019 telah di atur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.

B. Saran

1. Agar pembentuk undang-undang (legislatif) dalam menyusun, membahas dan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru seharusnya segera terealisasi agar korporasi diatur sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukan. Kemudian dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum maka formulasi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korporasi dapat diwujudkan sehingga memberikan kepastian hukum dan memberikan titik terang bagi penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang selama

ini di atur oleh Peraturan Perundang-Undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Agar pembentuk undang-undang (legislatif) dalam menyusun, membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terlebih dahulu

harus memikirkan keseragaman dalam kriteria tindak pidana oleh korporasi, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana oleh korporasi dan yang terpenting adalah jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi karena dengan adanya sanksi pidana yang sesuai dan menjerat bagi korporasi maka tujuan hukum secara otomatis akan terwujud khususnya tujuan hukum, khususnya mengenai harus adanya ketentuan lain yang membatasi dalam menerapkan pidana tambahan berupa pembubaran korporasi, karena terkait dengan pembubaran korporasi tidak dapat dilakukan secara serta merta harus ada ketentuan lebih lanjut seperti keterlibatan semua personel/pekerja korporasi atau korporasi itu sendiri didirikan memang untuk melakukan tindak pidana barulah korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembubaran korporasi.

3. Agar aparat penegak hukum tidak menjadi ragu dalam menjerat korporasi dengan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada dengan menerapkan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dalam ilmu hukum.